



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2020

KECAMATAN SALAMAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Salaman Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi, Misi Organisasi dalam mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan kegiatan sebagaimana penjabaran program dan kebijakan dengan system pertanggungjawaban secara periodik dan sistematis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Salaman tahun 2020 ini dibuat dengan tujuan mengetahui indikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2020.

Salaman, 4 Pebruari 2021

Camat Salaman

YUSUF ARI WIBOWO, S.STP.M.Si

Pembina

NIP. 19820224 200012 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	Ii
DAFTAR TABEL	Iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud Dan Tujuan	2
D. Aspek Strategis Organisasi	3
E. Permasalahan Utama Organisasi	10
F. Sistematika	11
BAB II : PERENCANAAN KERJA	12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Analisis Kinerja	19
BAB IV : PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Data Formasi Jabatan Aparatur Desa se Kec. Salaman Tahun 2020	8
Tabel	1.2	Data Pegawai Kec. Salaman berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2020	9
Tabel	2.1	Rencana Kinerja 2019-2024 Kec. Salaman	11
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	11
Tabel	2.3	Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020	12
Tabel	2.4	Pemetaan Program dan Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020	13
Tabel	3.1	Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja	15
Tabel	3.2	Pengukuran Kinerja Per Sasaran	15
Tabel	3.3	Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020	16
Tabel	3.4	Pengukuran Kinerja per sasaran	18
Tabel	3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya atas penggunaan anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), bentuk implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kecamatan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan adalah sebagai bagian dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, sedangkan menurut Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan serta melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini sebagai gambaran dalam pengukuran atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Salaman.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang

- (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
 8. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 069/3541/10.08/2020 tanggal 9 November 2020, tentang Monitoring PK TW IV 2020, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020, Perjanjian Kinerja (PK) 2021 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan LKjIP
 - a. Maksud penyusunan informasi kinerja yang terukur atas tingkat keberhasilan Kecamatan Salaman dalam melaksanakan Program dan kegiatan.
 - b. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi SKPD Kecamatan Salaman untuk meningkatkan kinerjanya.
2. Tujuan Penyusunan LKjIP
 - a. Bahan informasi berupa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dimandatkan.
 - b. Penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

D. Aspek Strategi Organisasi

1. Visi dan Misi

Untuk mencapai sasaran Pembangunan di Kecamatan Salaman pada akhir Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, sebagaimana pula diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, serta untuk

mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019–2024 perlu langkah – langkah yang konkrit.

Visi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Sedaya Amanah (Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah).

Guna mencapai visi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 serta mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan, dimana Kecamatan dibentuk dalam rangka membantu tugas Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan maka harus beredoman pada nilai – nilai sebagai berikut :

Profesional mengandung makna *good governance* (supremasi hukum, akuntabilitas, partisipatif, transparansi, kesetaraan), kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparat kecamatan dan desa, pemahaman aturan dan prosedur, sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan.

Responsif, mengandung makna daya tanggap atas permasalahan dan tuntutan masyarakat, cepat bertindak dan cepat menyesuaikan (dengan lingkungan dan tuntutan, aspiratif dan akomodatif, kondusifitas wilayah, dan keinginan untuk memberi pelayanan terbaik (pelayanan prima).

Efektif, mengandung makna peran fungsi koordinatif dan sinergisitas/sinkronisasi.

inovatif, mengandung makna penggalan dan pengembangan potensi sumber daya, perencanaan, dan pemberdayaan.

2. Letak Geografis

Kecamatan Salaman berada di Wilayah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan mempunyai luas wilayah 68,87 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kec. Kajoran
Sebelah Barat : Kabupaten Purworejo
Sebelah Selatan : Daerah Istimewa Yogyakarta
Sebelah Timur : Kec. Borobudur

Letak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari letaknya di antara jalur Magelang-Purworejo sehingga

- 10) Desa Sriwedari, terdiri dari 10 dusun sebagian besar merupakan pegunungan.
- 11) Desa Jebengsari, terdiri dari 6 dusun sebagian besar merupakan pegunungan.
- 12) Desa Tanjunganom, terdiri dari 7 dusun sebagian kecil merupakan pegunungan.
- 13) Desa Banjarharjo, terdiri dari 5 dusun sebagian kecil merupakan pegunungan.
- 14) Desa Purwosari, terdiri dari 6 dusun sebagian besar merupakan pegunungan.
- 15) Desa Ngampeldento, terdiri dari 6 dusun sebagian besar merupakan pegunungan.
- 16) Desa Sidosari, terdiri dari 7 dusun merupakan pegunungan.
- 17) Desa Sawangargo, terdiri dari 7 dusun sebagian besar merupakan pegunungan.
- 18) Desa Krasak, terdiri dari 9 dusun sebagian besar merupakan pegunungan.
- 19) Desa Margoyoso, terdiri dari 6 dusun sebagian besar merupakan pegunungan.
- 20) Desa Kaliabu, terdiri dari 8 dusun sebagian besar merupakan pegunungan.

3. Pembagian Wilayah Organisasi

a. Tugas dan Fungsi Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan, tugas dan uraian tugas Administrator adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Kecamatan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- 4) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat.


- 6) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 7) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- 8) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, UPT, pejabat perangkat daerah, dan instansi vertikal di kecamatan.
- 10) Membina dan mengawasi secara administratif penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
- 11) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- 12) Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 13) Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- 14) Memantau pelaksanaan kegiatan pemerintahan, keagamaan, pembangunan, sosial budaya, dan kemasyarakatan di desa/kelurahan.
- 15) Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 16) Menyelenggarakan pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat.
- 17) Menyelenggarakan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
- 18) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- 19) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bagan Stuktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 Bagan susunan Kecamatan (tanpa Kelurahan), Kecamatan Salaman terdiri atas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan seperti terlihat dalam bagan struktur organisasi berikut :

Gambar 1. 2

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Salaman



c. Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya Aparatur Desa

Penyelenggaraan pemerintahan yang paling bawah dan langsung berhadapan dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Kualitas maupun kuantitas sumber daya aparatur pemerintah desa ini sangat berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu sumber daya aparatur desa layak mendapatkan perhatian baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusianya.

Berikut informasi jumlah formasi jabatan aparatur desa se Kecamatan Salaman kondisi per 31 Desember 2020.

Tabel 1.1 Data Formasi Jabatan Aparatur Desa
Se Kecamatan Salaman Tahun 2020

No.	Desa	Jumlah Dusun SOTK	Formasi Jabatan							Ket.	
			Kades	Sek des	Kasi Pem	Kasi Pelay	Kasi Kesra	Kaur Umum & Perenc	Kaur Keu		Jml Kadus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ngargoretno	6	1	1	1	1	1	1	1	6	
2	Paripurno	6	1	1	1	1	1	1	1	5	
3	Kalirejo	10	1	0	1	1	1	1	1	10	

No.	Desa	Jumlah Dusun SOTK	Formasi Jabatan								Ket.
			Kades	Sek des	Kasi Pem	Kasi Pelay	Kasi Kesra	Kaur Umum & Perenc	Kaur Keu	Jml Kadus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Menoreh	10	1	1	1	1	1	1	1	10	
5	Ngadirejo	8	1	1	1	1	1	1	1	8	
6	Sidomulyo	6	1	0	1	1	1	1	1	6	
7	Kebonrejo	10	1	1	1	1	1	1	1	10	
8	Salaman	4	1	1	1	1	1	1	1	4	
9	Kalisalak	10	1	1	1	1	1	1	1	10	
10	Sriwedari	6	1	0	1	1	1	1	1	6	
11	Jebengsari	4	1	1	1	1	1	0	1	3	
12	Tanjunganom	4	1	1	1	1	1	1	1	4	
13	Banjarharjo	4	1	1	1	1	1	1	1	4	
14	Purwosari	6	1	1	1	1	1	1	1	6	
15	Ngampeldento	4	1	1	1	1	1	1	1	4	
16	Sidosari	4	1	0	1	1	1	1	1	4	
17	Sawangargo	4	1	1	1	1	1	1	1	4	
18	Krasak	8	1	0	1	1	1	1	1	8	
19	Margoyoso	6	1	0	1	1	1	1	1	6	
20	Kaliabu	6	1	1	1	1	1	1	1	6	

Sumber Data: Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Salaman Tahun 2020

2. Sumber Daya Aparatur Kecamatan

Untuk melaksanakan tugas sesuai struktur yang ada, pada Kantor Kecamatan Salaman telah ditempatkan pegawai sejumlah 12 (dua belas) orang dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Pegawai Kecamatan Salaman Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Golongan IV	2	0	2
2.	Golongan III	6	4	10
3.	Golongan II	5	1	6
4.	Golongan I	0	0	0
	Jumlah	13	5	18

Sumber: Subbag Administrasi Umum, 2020

E. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

1. Terdapat kekurangan formasi di Kecamatan Salaman yaitu Pranata Komputer sehingga adanya tugas tambahan bagi pegawai lainnya.

2. Masih kurangnya kapasitas PPTK dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

F. SISTEMATIKA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Letak Geografi
 - 3. Pembagian Wilayah Organisasi
 - 4. Organisasi Perangkat Daerah
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- F. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi Kinerja

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan SKPD Kecamatan Salaman mendasarkan ada Renstra tahun 2019-2024 telah menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2019 - 2024

yang memuat rincian strategis, indikator kinerja, target dan satuan serta program dan besaran anggaran sebagaimana terbagi atas 4 (empat) sasaran dengan target dan tersaji sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja 2019 - 2024 Kecamatan Salaman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Ket
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	%	86	95	88	88	88	88	
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Sumber : Kecamatan Salaman Tahun 2020, data diolah Subag Perencanaan

Setiap sasaran SKPD Kecamatan Salaman dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kebijakan dan program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program tersaji pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	87 %
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100 %

Sumber : Kecamatan Salaman Tahun 2020, data diolah Subag Perencanaan

Dari Tabel diatas di Kecamatan Salaman pada Tahun 2020 terdapat 2 (dua) program dengan total anggaran sebesar Rp 69.032.000,- (Enam puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pemetaan program dan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, yang tersaji dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Salaman

No	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Publik Kecamatan	3.000.000
2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	66.032.000
JUMLAH		69.032.000

Sumber : kecamatan Salaman Tahun 2020, data diolah Subag Perencanaan dan Keuangan

Dilakukan pemetaan program dan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran
Per Sasaran Strategis Tahun 2020
SKPD : Kecamatan Salaman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	87,00	Program Pelayanan Publik Kecamatan	3.000.000	99.79
2.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	66.032.000	99.88

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja SKPD Kecamatan Salaman adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Salaman untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Salaman Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi yang diukur adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan dan dibandingkan dengan target capaian kinerja pada rencana strategis Kecamatan Salaman 2019-2024

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : indikator positif dan indikator negatif dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

- Indikator positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negative maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja, sebagaimana pada Tabel. 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Untuk hasil pengukuran kinerja per Sasaran pada Kecamatan Salaman Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2020 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		

1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	87	95	86,97	91,54	87	91,54
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	99	100	99	99	100	99

Berdasarkan capaian terhadap 2 (dua) sasaran Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2020 diperoleh hasil sebagai berikut :

Sangat tinggi : 2 (91,54% dan 99 %) Indikator
Tinggi : 0
Sedang : 0
Rendah : 0
Sangat Rendah : 0

Berdasarkan pembobotan pada 2 (dua) kriteria penilaian realisasi kinerja diatas maka capaian indikator kinerja sasaran di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang termasuk kategori sangat tinggi dengan nilai rata-rata 99,00 %. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 sasaran yang mencapai nilai 100%.

Sedangkan dari jumlah anggaran belanja langsung Kecamatan Salaman sebesar Rp. 240.788.000,- terealisasi sebesar Rp. 234.413.222,- atau 97.35 % yang terbagi dalam 4 program sebagaimana tersaji dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020 SKPD : Kecamatan Salaman

NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
----	---------	----------	-----------	---

1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan kepegawaian perangkat daerah	154.139.000	148.552.672	96,38
2	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.617.000	17.393.960	98.73
3	Program Pelayanan Publik Kecamatan	3.000.000	2.993.560	99.79
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	66.032.000	65.473.030	99.15
JUMLAH		240.788.000	234.413.222	97.35

Sumber : kecamatan Salaman Tahun 2020, data diolah Subag Perencanaan

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian Kinerja. Evaluasi capaian kinerja tiap sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2020 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	87	95	86,97	91,54	87	91,54

Penunjang keberhasilan : Adanya kerjasama antar seksi yang ada di Kecamatan Salaman sehingga kegiatan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan : Kurangnya Jabatan Fungsional mengakibatkan pembagian tugas yang tidak sesuai bidang tugasnya

Solusi : Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Sasaran 2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2020 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	99	100	99	99	100	99

Penunjang keberhasilan : Adanya hubungan lintas sektoral yang terbina dengan baik sehingga sasaran dapat tercapai.

Permasalahan : Letak geografis beberapa desa di Kecamatan Salaman yang berada di lereng pegunungan sehingga menghambat proses koordinasi.

Solusi : Prioritas fasilitasi pembangunan akses transportasi dan komunikasi untuk memperlancar proses koordinasi.

B. ANALISIS KINERJA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih, Di Kecamatan Salaman dari 2 (dua) sasaran yang nilai kinerjanya 100% , dimana tingkat efisiensi masing-masing sasaran tersaji dalam tabel 3.4 sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2020 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	87%	95%	86,97%	91,54%	87%	91,54%
2	Meningkatnya koordinasi	Prosentase Penyelenggaraan	99%	100%	99%	99%	100%	99%



penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Pemerintahan Kecamatan						
---	------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : kecamatan Salaman Tahun 2020, data diolah Subag Perencanaan

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan sebanyak 384 responden untuk menilai pelayanan di Kecamatan Salaman dengan 10 unsur pelayanan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata
1	Persyaratan	3.13
2	Prosedur	3.14
3	Waktu Pelayanan	3.40
4	Biaya/Tarif	3.65
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.61
6	Kompetensi Pelaksana	3.42
7	Perilaku Pelaksana	3.73
8	Penanganan Pengaduan, saran, masukan	3.51
9	Sarana dan Prasarana	3.42
10	Maklumat Pelayanan	3.78
	IKM Unit Pelayanan	86,975

dengan kategori Baik

Sasaran ke 2

Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan anggaran yang ada koordinasi dengan lintas sektor dan Desa berjalan lancar sesuai yang direncanakan atau ditargetkan, Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan 4 Kegiatan sebagai berikut :

- 1.Peningkatan Tata Kelola Kecamatan, Pemeirntahan Desa/Kelurahan
- 2.Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

- 3.Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat
- 4.Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan
- dari keempat kegiatan capaian kinerja mencapai 100,00 %

Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100 %	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	86,97	96,67	Tidak ada efesiensi
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	99	99,15	Tidak ada efesiensi

Efisiensi sebagai ukuran tingkat penggunaan sumberdaya dalam suatu proses, dimana semakin hemat/sedikit penggunaan sumberdaya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Dimana Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). efisiensi penggunaan sumber daya dari 2 sasaran yang ada di Kecamatan Salaman dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100 %	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	86,971	96,67	Tidak ada efesiensi

Sasaran ini didukung oleh 3 program dengan pagu anggaran Rp.174.756.000,- dan realisasi anggaran Rp. 168.940.672,- atau terealisasi sebesar 96,67 %, dengan tidak ada nilai efisiensi. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat dan adanya peraturan yang baku tentang pentingnya data kependudukan sehingga meningkatkan jumlah permohonan pelayanan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pelaporan di Kecamatan Salaman.

Sasaran 2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100 %	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	99,00	99,15	Tidak ada efisiensi

Sasaran ini didukung oleh 1 program dengan pagu anggaran Rp 44.652.050,- dan realisasi anggaran Rp. 44.324.790,- atau terealisasi sebesar 99.15 % dan tidak ada nilai efisiensi. Hal ini disebabkan karena fungsi koordinasi antar lintas sektoral dan hubungan yang dinamis antara kecamatan dan pemerintah desa, sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Salaman Tahun 2020 merupakan gambaran capaian kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Tahun 2020 dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah pada SKPD Kecamatan Salaman. Dalam penyusunan LKjIP tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna mencapai tujuan.

Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II dapat 4 (empat) Program dan 12 (dua belas) kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024. berdasarkan pengukuran akuntabilitas kinerja sebagaimana tersaji pada Bab III, pada SKPD Kecamatan Salaman terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan dan berdasarkan analisis tidak terdapat efisiensi dalam penggunaan sumberdaya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka untuk langkah perbaikan kedepan perlu adanya :

1. Dalam pencapaian kinerja perlu adanya standarisasi ukuran kinerja dari hasil kajian. analisis dan evaluasi sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh SKPD.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran indikator kinerja sehingga nantinya visi dan misi yang ditetapkan akan tercapai.

3. Agar implementasi Sistem LAKIP dapat efektif, perlu adanya sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan berbanding lurus dengan output maupun outcome.

Salaman, 4 Pebruari 2021

CAMAT SALAMAN

YUSUF ARI WIBOWO, S.STP. M.Si

Pembina

NIP. 19820224 200012 1 002